

**PENETAPAN LOKASI - PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2018**

152/PL.01.5-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 : 46 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 152/PL.01.5-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN GOWA.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

- UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU RI No. 3 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 28 Tahun 2018.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa sebagaimana terlampir.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 07 September 2018.
- **Lampiran 44 halaman**